

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PNEGAKAN HUKUM PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*)**  
**YANG DILAKUKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PELECEHAN SEKSUAL**



**Diajukan oleh:**

**Brigitta Chrisnanda Eka Putri Carvallo**

**NPM** : **170512915**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan** : **Sistem Peradilan (PK 2)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PNEGAKAN HUKUM PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*)**  
**YANG DILAKUKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PELECEHAN SEKSUAL**



**Diajukan oleh:**


**Brigitta Chrisnanda Eka Putri Carvallo**

**NPM** : **170512915**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan** : **Sistem Peradilan (PK 2)**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

<b>Dosen Pembimbing</b>	<b>Tanggal</b>	<b>: 17 Juli 2024</b>
<b>Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.</b>	<b>Tanda tangan :</b>	

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PNEGAKAN HUKUM PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*)**  
**YANG DILAKUKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PELECEHAN SEKSUAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Juli 2024  
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

**Susunan Tim Penguji:**

Ketua : Dr. Aloysius Wsinubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**  
**Dewan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

## MOTTO

*“Life Goes On”*

-Agust D



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Yang Dilakukan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku dekan beserta seluruh jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang senantiasa mendukung, membimbing, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
3. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajari dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan membantu penulis untuk memanfaatkannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran staf akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan dekanat yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Penulis sadar bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan, atas dasar itu maka penulis memohon maaf atas segala

kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama proses tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Penulis



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan perjuangan yang penulis selama proses penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kemuliaan nama Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, penyertaan, dan perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua yang penulis cintai, Papa Dominicus R. E. S. Carvallo, S.E., M.M., dan Mama Valentina L. C. Susanti, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan moril dan materiil yang senantiasa diberikan sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudari yang penulis kasihi, Kakak Alexandre S. E. P. Carvallo, S.AB., dan Adik Claudia A. P. P. Carvallo, S.M., yang selalu memberikan dukungan moril sehingga penulis selalu termotivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Tante Lucia Ch. Ervitarini Carvallo, S.Kom., M.M., dan Adik Monica Cindy A. N. Letsoin, yang telah bermurah hati menemani dan mendukung penulis selama berkuliah di Yogyakarta.
5. Sahabat-sahabat terkasih penulis, Inekke Mitha Kusuma, Vanissa Febri Pangestika, Sesilia Widya, Monica Widyaningrum, Dewi Marthila, dan Viona Christya, yang tidak berhenti untuk selalu memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

## **ABSTRACT**


*Doxing has become common and often occurs on various social media platforms. One of the doxing phenomena that is rampant today is the culture of call-out and shaming of sexual harassment perpetrators. This action is based on a sense of helplessness, fear, and unresponsiveness of law enforcement in responding to survivors' reports. The act of doxing of the perpetrators of sexual harassment is often justified in order to achieve justice for the victims of sexual harassment. As such, the rights of privacy of those sexual harassment perpetrators that is guaranteed by the law is being violated and as the result those perpetrators and everyone related to them are being harassed and intimidated. The act of doxing also allows the public to be the judge, jury, and executor outside the justice system. This resulted in vigilantism in which the perpetrators of sexual harassment are often found guilty through the court of public opinion sometimes with little to no evidence. This situation then creates a chaos within the society and thus creating an unsafe space for those who is being accused of sexual harassment of the act of doxing that happened to them in fear of prolonged harassment, threats, and intimidation.*

**Keywords:** Doxing, Vigilantism, Sexual harassment, Rights of Privacy, Law Enforcement.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSEMPAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep .....	15
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMBAHASAN .....	19
A. Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi ( <i>Doxing</i> ) .....	19
1. Karakteristik Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi ( <i>Doxing</i> ).....	19
2. Jenis-Jenis dan Modus Operandi Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi ( <i>Doxing</i> ).....	36
3. Aturan Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi ( <i>Doxing</i> ).....	45
B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	56
1. Karakteristik Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	56
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	65
3. Aturan Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	72
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Doxing</i> Yang Korbannya Adalah Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	78
1. Penangkapan Pelaku Kasus <i>Fetish</i> Kain Jarik Yang Bermula Dari Unggahan Di Media Sosial .....	78

a.	Kasus Posisi .....	79
b.	Analisis Hukum.....	83
c.	Penegakan Hukum .....	97
2.	Terungkapnya Kasus Dugaan Perundungan Dan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh 7 Orang Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia Yang Bermula Dari Surat Terbuka Yang Diunggah Korban Di Media Sosial.....	102
a.	Kasus Posisi .....	104
b.	Analisis Hukum.....	122
c.	Penegakkan Hukum .....	128
3.	Pro dan Kontra Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana <i>Doxing</i> .....	129
	BAB III PENUTUP .....	138
A.	Simpulan .....	138
B.	Saran.....	141



## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

1. Tabel 1. Jenis Identitas Beserta Contohnya .....	37
2. Tabel 2. Aplikasi/Situs yang digunakan untuk mendapatkan informasi.....	40
3. Gambar 1. Hasil Tangkapan Layar Dari Kebijakan Privasi Media sosial X .....	42
4. Gambar 2. Hasil Tangkapan layar dari unggahan korban di Media sosial X ....	79
5. Gambar 3. Hasil Tangkapan Layar Dari Tanggapan Warganet Atas Unggahan Akun @m_fikris Yang Berisikan Informasi Pelaku.....	93
6. Gambar 4. Hasil Tangkapan Layar Dari Akun Yang Mengaku Sebagai Keluarga Pelaku.....	93
7. Gambar 5. Hasil Tangkapan Layar Berisi Ancaman Kekerasan Terhadap Pelaku Kasus <i>Fetish Kain Jarik</i> .....	96
8. Gambar 6. Hasil Tangkapan Layar Pengakuan Korban MS Tentang Perundungan dan Pelecehan Seksual Yang Dialaminya.....	104

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 17 Juli 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Brigitta Chrisnanda Eka Putri Carvallo".